



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPD;
 - b. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan Daerah, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Daerah; dan
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. sistematika, isi dan uraian;
- b. penyusunan RKPD; dan
- c. Pengendalian dan evaluasi.

BAB IV SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

- (1) Sistematika penulisan RKPD disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;

- d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
dan
 - g. bab VII penutup.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif.
 - (3) Isi dan uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) RKPD menjadi pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, disusun berita acara kesepakatan antara Wali Kota dengan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (3) Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terjadi kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

BAB V

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD, mempedomani RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk diverifikasi dan diselaraskan dengan RKPD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan;
 - b. pengendalian pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi hasil.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan menghimpun dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari setiap Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Juli 2024
Plh. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 10